

ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKAN KASASI TERDAKWA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2959/K/PID.SUS/2022)

Yaying Prabaswara^{1*}, Bambang Santoso²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: yayingprabas@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan Kasasi terdakwa dalam perkara narkoba sesuai dengan pasal 253 ayat (1) KUHP serta pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri sesuai dengan pasal 256 jo 255 KUHP. Mahkamah Agung menetapkan putusan bebas dalam perkara ini karena terdapat petunjuk dan fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa tidak bersalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan studi kasus. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP karena dalam alasan kasasi tersebut, putusan *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, mengabaikan fakta serta petunjuk yang menunjukkan Terdakwa tidak bersalah. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan Kasasi Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 256 jo 255 KUHP mengabulkan kasasi dan membatalkan putusan *Judex Factie* serta mengadili sendiri menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Mahkamah Agung telah memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

Kata Kunci: kasasi terdakwa; Narkoba; Pertimbangan mahkamah Agung;

Abstract: *This study analyzes the criminal procedural law related to the consideration of the Supreme Court which granted Cassation guilty in the Narcotics case in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and the consideration of the Supreme Court which annulled the Judex Factie decision and tried himself according to Article 256 jo 255 of the Criminal Procedure Code. The Supreme Court set an acquittal in this case because there were legal clues and facts that showed the Defendant was innocent. The research method used is normative legal research which is both perscriptive and applied with case studies. The way to collect legal materials is by studying the literature and legal materials used, namely primary and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion to answer the problem, it can be concluded that the reasons for cassation submitted by the Defendant were in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code because in the reasons for cassation, the Judex Factie decision had misapplied the law, ignoring facts and instructions indicating that the Defendant not guilty. The Supreme Court's considerations in granting the Defendant's cassation were in accordance with Article 256 jo 255 of the Criminal Procedure Code granted the cassation and annulled the Judex Factie decision and the trial itself declared the convict not legally and convincingly proven guilty of committing a crime of Narcotics. The Supreme Court has restored the Defendant's rights in terms of ability, position and dignity.*

Keywords: *defendant's cassation; Narcotics; Consideration of the Supreme Court;*

Keywords: *cassation of the accused; Narcotics; Consideration of the Supreme Court;*

1. Pendahuluan

Persoalan mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi suatu masalah rumit dan sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan dibarengi dengan jenis narkoba yang terus bervariasi serta berbagai macam bentuk modus operandi. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai pada level yang memprihatinkan, faktanya bahwa di lapangan telah menunjukkan 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba.¹ Meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa masalah ini perlu diatasi dengan serius karena dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dapat mengancam kelangsungan hidup serta masa depan bangsa dan negara. Target dari peredaran narkoba sangat luas tidak hanya mengincar masyarakat kelas atas saja namun juga masyarakat kelas bawah dan bahkan sampai melewati batasan negara yang dapat mengancam kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan sistem ketahanan nasional.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi persoalan di atas adalah dengan membuat badan khusus untuk menangani permasalahan peredaran narkoba yang sering kita sebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan UU No 22 tahun 1997 pasal 54 serta Kepres no 17 tahun 2002, BNN ditunjuk sebagai instansi dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan pemberantasan narkoba di bidang penyediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu peraturan mengenai narkoba diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transitio sasaran peredaran narkoba.²

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelesaian perkara tindak pidana narkoba melalui berbagai macam tahapan. Tahapan penyelesaian tindak pidana narkoba yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang termasuk upaya hukum dan pelaksanaan putusan. Putusan pada peradilan pidana merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya serta mejadi hasil dari proses pembuktian. Apabila terdakwa

¹ Fransiska Novita. 2011. "*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*". Jurnal Hukum. Vol. 25. No. 1. Jakarta: FH Univ. MPU Tantulur.

² Kela, Doni Albert. 2015. "Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Lex Crimen* 104. Vol. IV/No. 6/Ags/2015

memang terbukti salah, maka hakim akan memberikan putusan pemidanaan. Jika memang terdakwa tidak terbukti maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas. Mengenai putusan yang di jatuhkan oleh hakim maka penuntut umum maupun terdakwa dapat mengajukan upaya hukum apabila tidak bisa menerima putusan.

Upaya hukum biasa dibagi menjadi dua jenis yaitu Banding dan Kasasi. Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Upaya hukum Banding diajukan kepala Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri tempat putusan dijatuhkan. Upaya hukum kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum untuk meminta Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat dibawahnya. Pengajuan kasasi wajib diterima pihak pengadilan sehingga tidak ada alasan untuk menolak. Karena persoalan diterima atau ditolak merupakan kompetensi dari keputusan Mahkamah Agung.³

Terkait dengan upaya hukum kasasi, penulis tertarik untuk mengkaji salah satu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/Pid.Sus/2022 yang menerima permohonan kasasi dari Terdakwa pada kasus penyalahgunaan Narkotika. Terdakwa diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Apakah pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi terdakwa dan membatalkan putusan *Judex Factie* dalam perkara tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 256 jo. 255 KUHAP?

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah satu kasus perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2959/Pid.Sus/2022. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan pola berpikir deduktif selogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa

Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Prof. H.M. Yamin, Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Terdakwa

³ Simamora, Janpatar, 2014, "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012)." *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 (April 2014).

awalnya bersama teman-temannya yaitu Agus Arlinda Siregar (saksi *Ade Charge*) sedang ikut mengatur lalu lintas (pa Ogah) di persimpangan jalan kemudian datang seseorang yang saksi tidak kenal bertanya rumah Hanafi dan kemudian meminta Terdakwa untuk diantar ke rumah Hanafi. kemudian Terdakwa membonceng motor Spacy Nomor Polisi BK 6854 ATC dan di tengah jalan karena melihat polisi, maka laki-laki tersebut menghentikan kendaraannya dengan alasan membeli rokok kemudian lari meninggalkan Terdakwa kemudian datang petugas menangkap Terdakwa. Dari hasil pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dari jok motor sebanyak berat kotor 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) gram. Terdakwa membantah sabu-sabu tersebut bukan miliknya dan Terdakwa menyatakan tidak tahu apabila di dalam jok motor ada sabu- sabu.

3.2. Dakwaan

Pada dasarnya hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum.⁴ Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. ⁵Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa batasan-batasan dalam surat dakwaan tersebut. Terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar penting Hukum Acara Pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu.⁶ Dalam perkara Nomor 2959/Pid.Sus/2022/PN Mdn, Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap tindak pidana tersebut. Dalam surat dakwaan ini didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang

⁴ Anggara Suryanagara, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Jelly Leviza, 2016, "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim.)" *USU Law Journal*. Vol.4, No.2 (Maret 2016)

⁵ Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66 Th. XVII (Agustus, 2015).

⁶ Hamzah Andi. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

merupakan tujuan utama adalah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan.

3.3. Putusan

Menurut Pasal 1 KUHAP: “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Putusan dibagi menjadi putusan pemidanaan dan putusan bebas. Putusan pemidanaan merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Sedangkan putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti.

Jenis putusan bebas ada dua yaitu putusan bebas murni dan tidak murni. Putusan bebas murni artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti. Sedangkan putusan bebas tidak murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.⁷

Ada dua dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah Pertimbangan hakim yang membuat mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam undang-undang fakta-fakta tersebut harus ada dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan Yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan seorang Terdakwa, tanpa ditopang

⁷ Syahid Prakoso, “Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Ketentuan Kuhap (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sustpk/2018/Pn Mdn).” Jurnal Verstek. 10.1 (2022) : 56-57

dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.⁸

Dalam perkara Nomor 2959/Pid.Sus/2022/PN Mdn, putusan *judex jurist* yaitu mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1458/Pid.Sus/ 2021/PT Mdn yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 174/Pid.Sus/2021/ PN Mdn yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). *judex jurist* membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, serta Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan.

3.4. Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan Kasasi terdakwa dengan pasal 253 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan *Judex Factie* dalam perkara tindak pidana narkotika dengan Pasal 256 jo. 255 KUHP

Upaya hukum kasasi dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP bahwa yang dimaksud upaya hukum kasasi adalah hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternaif dan atau/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.⁹

KUHP mengatur mengenai ketentuan syarat formal dan material yang harus dipenuhi dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Mengenai syarat formal pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2959K/Pid.Sus/2022 ini sudah terpenuhi dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan kasasi. syarat formal ini bisa terpenuhi karena pada ketentuan dalam isi putusan Mahkamah Agung Nomor 2959K/Pid.Sus/2022 sesuai dengan Pasal 245 ayat (1) jo Pasal 248 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa permohonan kasasi disampaikan kepada pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada Terdakwa dan pengajuan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan

⁸ Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, Pujiyono. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/A/2015/PN CN)". UNDIP Law Jurnal. Vol. 5 No. 3 (2016). Semarang: Universitas Diponegoro. Hlm 14.

⁹ Harun. M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera untuk diberikan surat tandaterima.

Mengenai syarat material yang berkaitan dengan alasan pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHP, berbunyi bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Fakta hukum yang dijadikan alasan Kasasi oleh Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959K/Pid.Sus/2022 adalah Terdakwa tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan Terdakwa berpendapat seharusnya Terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan penuntut Umum. *Judex Factie* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah keliru karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa apabila Terdakwa bekerjasama dengan orang yang melarikan diri tersebut dan mengetahui apabila di dalam jok terdapat Narkotika tentu Terdakwa akan ikut melarikan bersama orang tersebut karena takut akan ditangkap polisi namun berdasarkan fakta Terdakwa hanya turun dari motor dan berdiri di samping motor dan tidak melarikan diri serta fakta tersebut dikuatkan oleh saksi Ade Charge teman-teman Terdakwa yang menyaksikan kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) orang. Jadi berdasarkan fakta tersebut sudah jelas jika unsur dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Sesuai fakta dalam persidangan terdapat petunjuk yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak bekerjasama dan tidak mengetahui adanya Narkotika jenis sabu-sabu dalam jok motor tersebut. Oleh karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Terdakwa terhadap putusan Pemidanaan *Judex Factie* dalam perkara tindak pidana narkotika telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan hirarki peradilan, kewenangan Mahkamah Agung yaitu untuk mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Banyak yang menafsirkan

pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan tingkat ketiga, padahal kasasi sendiri adalah upaya hukum terhadap suatu putusan yang diberikan pada tingkat tertinggi oleh pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perdata yang bertujuan untuk mencapai kesatuan dalam menjalankan peraturan dan undang-undang.¹⁰

Berdasar pada ketentuan Pasal 254 KUHP menjelaskan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi” dan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 2959 K/ Pid.Sus/ 2022 jika dikaitkan dengan Pasal 256 KUHP dengan alasan, Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 yaitu *Judex Factie* salah menerapkan hukum sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHP. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHP maka Mahkamah Agung mengadili sendiri. Oleh karena itu pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 2959 K/ Pid.Sus/ 2022 sudah sesuai dengan ketentuan KUHP.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang mengadili dan mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa karena *Judex Factie* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya mengenai hukum pembuktian mengabaikan fakta dan petunjuk yang secara formal dikuatkan oleh saksi Ade Charge. Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa keberatan terhadap putusan pemidanaan oleh *Judex Factie*, dijadikan dasar oleh Hakim Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan. Sehingga Mahkamah Agung membatalkan Putusan *Judex Factie* tersebut dan mengadili sendiri perkara ini serta memberikan putusan bebas kepada Terdakwa, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya. Dengan demikian Mahkamah Agung dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sendiri permohonan kasasi Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo 255 KUHP.

¹⁰ M. Karjadi dan R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Acara Pidana Disertai Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politea.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi Terdakwa karena *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut telah keliru Karena dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan fakta serta petunjuk yang menunjukkan Terdakwa tidak bersalah. Oleh karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Terdakwa terhadap putusan Pidana *Judex Factie* dalam perkara tindak pidana narkoba telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung memberikan putusan bebas kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Tindakan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 Jo 255 KUHAP.

Hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Selain itu juga diharapkan lebih cermat dalam menjatuhkan putusan, dengan memperhatikan pertimbangan yuridis serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar terwujud kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sementara Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat Kasasi agar terus menjaga konsistensi pengawasan terhadap Peradilan di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi. Hal ini agar segenap masyarakat yang berpekerja merasakan keadilan sebagaimana yang diharapkan serta agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Referensi

- Anggara Suryanagara, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Jelly Leviza. 2016. "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim)". *USU Law Journal*. Vol.4, No.2 (Maret 2016) 204-220. Medan: Universitas Sumatra Utara.Hlm 124.
- Fransiska Novita. 2011. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya". *Jurnal Hukum*. Vol. 25. No. 1. Jakarta: FH Univ. MPU Tantular.
- Hamzah Andi. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harun. M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartika Irwanti, Nur Rochaeti,Pujiyono. 2016. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/A/2015/PN CN)". *UNDIP Law Jurnal*. Vol. 5 No. 3 (2016). Semarang:Universitas Diponegoro.Hlm 14.
- Kela, Doni Albert. 2015. "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Crimen 104*. Vol. IV/No. 6/Ags/2015

M. Karjadi dan R.Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Acara Pidana Disertai Dengan Penjelasan Resmi dan Komentor*. Bogor : Politea.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66 Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Simamora, Janpatar, 2014, "*Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012)*." *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 (April 2014: 1-17.

Syahid Prakoso. "*Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidair Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Ketentuan Kuhap (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sustpk/2018/Pn Mdn)*". *Jurnal Verstek* 10 no. 1 (2022) : 56-57